



PUTUSAN
Nomor 917 /Pdt.BTH/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Komang Topa Aristana, tempat / tanggal Serangan 23 Maret 1987

Nomor KTP 5171012303870005, Alamat BR Peken Serangan, Denpasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

- 1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) TULUS**, beralamat Jl. Bypass Ngurah Rai No. 168, Kuta, Kabupaten Badung, Bali yang diwakili oleh I Gede Tusan Saputra, S.E selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Tulus berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Tulus tertanggal 24 Maret 2017 telah memberikan Kuasa kepada I Made Surya Narendra, S.H, advokat/Pengacara & Konsultan XXXI, No 21, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 10 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 September 2019 dalam Register Nomor 917/Pdt.BHT/2019/PN.Dps , telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri **MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP MEKANISME PENAGIHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN KREDIT DENGAN MENJUAL HAK TANGGUNGAN OLEH BPR TULUS** yang beralamat Jl. By Pass Ngurah Rai No.168, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dalam hal ini disebut sebagai **TERLAWAN**.



Berdasarkan pada fakta-fakta hubungan hukum antara Pelawan sebagai debitur dan Bank Perkreditan Rakyat TULUS sebagai Kreditur, terdapat beberapa pelanggaran hukum yang bersifat mendasar dan prinsipil yang dilakukan oleh Kreditur. Maka dari itu Pelawan sebagai warga negara Indonesia merasa bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam hubungan utang piutang dan hak tanggungan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini Pelawan menyampaikan **GUGATAN PERLAWANAN** terhadap **BPRTULUS sebagai TERLAWAN** yang dalam hal tersebut memiliki kewenangan eksekutorial. Selanjutnya diatur melalui point-point sebagai berikut :

A. Pelanggaran dalam Hubungan Hukum Hak Tanggungan

1. Bahwa Pelawan melakukan hubungan utang piutang dengan TERLAWAN dan Pelawan telah menaruh obyek tanggungan berupa sertifikat tanah HM nomor 00653/Kel Serangan seluas 135m² atas nama Hak Milik I Wayan Sudi, terletak di Kel. Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan sertifikat tanah HM nomor 00651/Kel Serangan seluas 200m² atas nama Hak Milik I Wayan Sudi, terletak di Kel. Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah). Hubungan utang piutang ini dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor DG/783,/BT/XI/2018.
2. Bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 14/26 /DKBU tentang **Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat** yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2012 dijelaskan Kebijakan Kredit Bank Perkreditan Rakyat wajib memperhatikan aspek Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Kebijakan Persetujuan Kredit, Dokumentasi dan Administrasi Kredit, Pengawasan Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah. Bahwa semua prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan sejak mulai tindakan Survey kelayakan dan kemampuan debitur, Pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan Debitur, Melakukan analisa terhadap kemampuan debitur, Memutuskan dan Menetapkan oleh Kreditur. Tetapi di dalam pelaksanaannya telah terjadi kesalahan yang sehingga melanggar prinsip sebagaimana dimaksudkan oleh Bank Indonesia, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa hubungan utang piutang antara pelawan dengan terlawana berawal dari bujuk rayu oknum koperasi Maha Kasih Jimbaran yang menawarkan program pemanfaatan aset melalui deposito pada koperasi teraebut. Pada saat yang sama PELAWAN diarahkan untuk mengajukan pinjaman kepada sejumlah BPR dengan agunan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PELAWAN. Pada saat itu oknum koperasi bekerja sama dengan marketing BPR, dalam hal ini BPR TULUS untuk mengupayakan pencairan pinjaman atas nama PELAWAN yang nantinya akan digunakan untuk deposito di koperasi. Adapun PELAWAN pada saat itu diminta untuk mengikuti arahan marketing BPR dan pihak Koperasi terkait dengan persyaratan pengajuan pinjaman. Hingga pada akhirnya pinjaman yang diajukan disetujui oleh pihak TERLAWAN dan dana hasil pencairan tersebut diarahkan untuk didepositokan ke Koperasi Maha Kasih.

- b. Bahwa salah satu alasan Debitur dapat memperoleh pinjaman dari Bank ialah salah satu alasan Debitur layak mendapatkan pinjaman dari Kreditur adalah Debitur memiliki usaha produktif yang nilai pendapatan bersih usaha tersebut mampu membayar pinjaman kepada Kreditur dan masih menyisahkan modal pengembangan lanjutan usaha. Terhadap hal-hal tersebut, perlu diketahui bahwa Pelawan sebagai Debitur bekerja sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam dengan gaji bulanan Rp.4.000.000(*empat juta rupiah*), dan istri Pelawan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan pada fakta tersebut,seharusnya Pelawan tidak berhak mendapatkan pinjaman dengan nilai Rp.450.000.000(*Empat ratus lima puluh juta rupiah*). Tetapi petugas dari pihak TERLAWAN dan Karyawan Koperasi telah melakukan rayuan dan bujukan kepada Pelawan mengikuti cara-cara yang mereka lakukan yaitu berupa memanupulasi obyek usaha.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa Semua hubungan kelembagaan Hak Tanggungan yang diwujudkan dalam dokumen perikatan seperti Perjanjian Kredit, Akta Pembebanan Hak Tanggungan, Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan baru dapat dinyatakan SAH secara hukum apabila telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu dalam hal ini adalah BPN Kota Denpasar. Bahwa Notaris dalam waktu 7 hari berkewajiban melakukan pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan dan selanjutnya BPN memiliki waktu 7 hari untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. Berdasarkan pada norma ini maka seharusnya Terlawan dilarang untuk memberikan uang pinjaman kepada Pelawan. Apabila uang tersebut diberikan maka Terlawan telah melakukan perbuatan hukum yang tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian maka uang yang Terlawan berikan tersebut dapat lah dinyatakan sebagai uang yang tidak termasuk dalam ikatan Perjanjian dan Hak Tanggungan.



d. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 “

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Selanjutnya kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada irah-irah dalam Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana Pasal 14 ayat :

“(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA”. (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”.

Selanjutnya pelaksanaan kewenangan Parate Eksekusi sebagaimana dinyatakan dalam kekuatan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut dengan tetap memperhatikan Ketentuan Point Nomor 9 Penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa :

“Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura). Sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat-tanda-bukti adalah Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu sertifikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acte Hypotheek, yang untuk eksekusi Hypotheek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”.

Selanjutnya terhadap Wilayah Peradilan Bali yang merupakan berada di luar pulau Jawa dan Madura maka berlaku *Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura)*. Selanjutnya berbunyi demikian :

“(1) Grosse akta hipotek dan surat-surat utang yang dibuat oleh notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi "Atas nama Raja" (sekarang: Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan. (2). Untuk pelaksanaannya yang tidak dijalankan secara suka-rela, berlaku ketentuan-ketentuan bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penerapan paksaan badan hanya dapat dijalankan jika diizinkan oleh putusan pengadilan. (Rv. 4tO, 584; No. 41; IR. 224.)”

Berdasarkan pada ketentuan di atas maka pemberlakuan pelelangan berupa Paksaan Badan terhadap Obyek Hak Tanggungan yang terletak di luar Pulau Jawa dan Madura hanya bisa dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan yang dilewati melalui Mekanisme Sidang Perdata di Peradilan Negeri setempat. Oleh karena itu maka kiranya Perlawanan ini harus dapat diterima sebagai gugatan yang beralasan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa terhadap semua kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan oleh BPR TULUS dalam hal proses sebelum Perjanjian Kredit dan lahirnya Akta Pembebanan Hak Tanggung (APHT) tersebut telah Pelawan ketahui dan selanjutnya Pelawan telah menyatakan ketidak mampuan Pelawan mengikuti kebijakan dalam perjanjian yang salah tersebut dan selanjutnya Pelawan memohon dilakukan pembicaraan kebijakan keringanan pembayaran pinjaman. Tetapi pihak TERLAWAN tidak menginginkan atau tetap pada pendirian dengan tidak mpedulikan niat baik Pelawan di dalam memperbaiki hubungan hukum tersebut.

Berdasarkan pada uraian fakta-fakta dan masalah tersebut di atas maka Pelawan yang di dalam perjanjian tersebut sebagai Debitur merasa **KEBERATAN atas MEKANISME PENAGIHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN KREDIT DENGAN MENJUAL HAK TANGGUNGAN** dan selanjutnya mengajukan Gugatan Perlawanan atas apa yang dilakukan oleh TERLAWAN.

B. PERMOHONAN

1. PRIMAIR :

- Menyatakan Perlawanan oleh Pelawan sebagai Debitur adalah tepat dan beralasan;
- Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan ini adalah Perlawanan yang jujur ;
- Menyatakan bahwa bahwa Perjanjian Kredit Nomor DG/783,/BT/XI/2018 yang menempatkan Pelawan sebagai Debitur dan BPR TULUS sebagai Kreditur dinyatakan batal demi hukum ;
- Menyatakan bahwa karena Perjanjian Kredit Nomor :DG/783,/BT/XI/2018 batal demi hukum, maka semua klausul serta hal-hal yang diakibatkan dari Perjanjian tersebut juga dinyatakan batal ;
- Memerintahkan kepada BPR TULUS sebagai Pemegang Hak Tanggungan agar segera mengembalikan obyek hak tanggungan yaitu Sertipikat Tanah HM nomor 00653/Kel Serangan seluas 135m2 atas nama Hak Milik I Wayan Sudi, terletak di Kel. Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan sertifikat tanah HM nomor 00651/Kel Serangan seluas 200m2 atas nama Hak Milik I Wayan Sudi, terletak di Kel. Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar atas dasar sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1 dan 2).

SUBSIDAIR:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 917/Pdt.BHT/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya(*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir sendiri sedangkan Terlawan telah menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Kimiasa, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;--

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya mediasi maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00651 atas nama I Wayan Sudi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00653 atas nama I Wayan Sudi, disebut bukti P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No : DG/7839/BT/XI/2018 tertanggal 9 November 2018, disebut bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pembayaran Angsuran atas nama I Komang Topan Aristana, disebut bukti P-3;
4. Foto copy Surat Peringatan

Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat Pelawan telah di beri materei yang cukup namun Pelawan tidak dapat menunjukkan asli dari bukti tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Pelawan tidak mengajukan Saksi :----

Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor DG/7839/BT/2018 disebut sebagai bukti T-1;
2. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 280/2017 yang diterbitkan oleh Ni Made Sukasari, S.H, M.Kn, disebut sebagai bukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00653 atas nama I Wayan Sudi, disebut sebagai bukti T-3a;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00651 atas nama I Wayan Sudi disebut sebagai bukti T-3b;
5. Foto copy Surat Peringatan Bank Pertama disebut sebagai bukti T-4a;
6. Foto copy Surat Peringatan Bank Kedua disebut sebagai bukti T-4b;
7. Foto copy Surat Peringatan Bank ketiga disebut sebagai bukti T-4c;

Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat Terlawan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terlawan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa karena setelah dipanggi secara patut dan sah kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka persidangan dapat dijalankan secara contradictoir;

Menimbang bahwa baik Pelawan maupun Terlawan serta obyek sengketa berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadilinya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam Jawaban Terlawan, termuat juga mengenai eksepsi yaitu bantahan Terlawan atas pemenuhan syarat formilnya perlawanan sehingga agar putusan nantinya tidak sia-sia haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Terlawan tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi pada hakikinya adalah menyangkut formilnya perlawanan sehingga eksepsi yang telah masuk kedalam perkara pokoknya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi Terlawan adalah mengenai gugatan Perlawanan yang obscur libels, gugatan perlawanan yang prematur dan gugatan perlawanan yang error in persona yang dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut ;



Menimbang bahwa dalam eksepsinya Terlawan menyatakan bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah dalam bentuk Perlawanan sementara dalam gugatan Perlawanan tersebut termuat dalil mengenai perbuatan melawan hukumnya Terlawan dalam hal pelanggaran atas prosedur pelaksanaan hak tanggungan yaitu melaksanakan prosedur pemberian kredit terhadap pelawan dengan cara yang melanggar hukum, yang atasnya, Pelawan karenanya meminta dalam perlawanannya agar Majelis menyatakan Perjanjian Kredit Nomor DG/783/BT/XI/2018 batal demi hukum;

Menimbang bahwa karena eksepsi haruslah hanya mengenai syarat formilnya gugatan, maka dalam mempertimbangkan eksepsi Terlawan ini Majelis hanya akan menilai dari segi pemenuhan syarat formilnya yaitu mengenai bentuk gugatan yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang bahwa benar Perlawanan adalah merupakan salah satu bentuk dari upaya suatu pihak dalam mempertahankan hak-hak keperdataannya yang materinya menyerupai gugatan;-

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, Perlawanan dikategorikan dalam dua bentuk yaitu Verzet sebagai bentuk perlawanan atas putusan verstek (vide Pasal 125 HIR/Pasal 78 RV) dan Derden Verzet (vide Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 s/d Pasal 208 Rbg) berupa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi, Penyitaan, eksekusi grosse akta (Pasal 224 HIR/258 RBg) dan terhadap eksekusi perdamaian Pasal 130 HIR/154 RBg);

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini, perlawanan nyata-nyata bukan diajukan terhadap putusan verstek maka dengan demikian harus dipahami bahwa Perlawanan Pelawan ini merupakan Derden Verzet ;

Menimbang bahwa walaupun sifatnya sama dengan gugatan, yaitu alat untuk mempertahankan hak keperdataan, perlawanan atau Derden Verzet ternyata mempunyai perbedaan yang spesifik dari gugatan itu sendiri. Apabila gugatan ditujukan untuk memperjuangkan hak-hak sebelum ada putusan pengadilan maka dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR/ Pasal ..RBg dan juga Pasal 125 HIR/Pasal 78 RV) disebutkan bahwa Perlawanan adalah lembaga yang diadakan sebagai akibat adanya suatu putusan pengadilan ;-

Menimbang bahwa masih dalam pasal-pasal pengaturannya tersebut diatas, diketahui bahwa Perlawanan itu ternyata bukan diajukan oleh pihak-pihak yang terkait atau terikat dalam putusan pengadilan sebelumnya namun oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam putusan namun kepentingan atau hak-hak keperdataannya ikut termuat dalam putusan tersebut sehingga dengan demikian terlihatlah sifat spesial nya dari perlawanan itu;



Menimbang bahwa atas adanya perbedaan antara gugatan dan perlawanan itu dan karena perbedaan itu membawa pada hasil yang berbeda pula maka dalam memperjuangkan hak-hak keperdataan, pencari keadilan harus memahami benar upaya hukum apa yang harus ia tempuh, gugatan kah atau perlawanan dengan ancaman batal atau batal demi hukumnya upaya hukum itu apabila diterapkan secara keliru ;-

Menimbang bahwa dalam perkara Perlawanan ini, karena ternyata bahwa Perlawanan Pelawan ini diajukan bukan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan melainkan untuk membuktikan perbuatan melawan hukumnya Terlawan paska putusan pengadilan selayaknya gugatan maka Pelawan Pelawan ini tidak memenuhi kriteria Perlawanan menurut hukum acara perdata yang berlaku ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, karena dalam Perlawanan dinyatakan oleh Pelawan secara jelas dan tegas bahwa Pelawan adalah Pihak Peminjam dana dari Terlawan yang mengajukan pinjaman dengan mempergunakan jaminan 2 (dua) Bidang tanah bersertifikat Hak Milik yang bukan milik Pelawan melainkan milik **I Wayan Sudi**, maka dengan demikian apabila dilakukan pelelangan atas obyek jaminan karena macetnya pembayaran pinjaman, seharusnya yang menjadi pihak ketiga adalah **I Wayan Sudi** selaku pemilik sah dari obyek jaminan dan bukanlah Pelawan;

Menimbang bahwa dengan nyatanya bahwa Pelawan bukanlah merupakan pihak ketiga maka Perlawanan ini nyata-nyata tidak memenuhi kriteria Perlawanan menurut hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa atas tidak terpenuhinya syarat formilnya Perlawanan sebagaimana yang ditentukan oleh hukum acara perdata yang berlaku maka dengan demikian haruslah dinyatakan eksepsi Terlawan diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena Eksepsi Terlawan dinyatakan diterima maka dengan demikian Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-

Menimbang bahwa karena eksepsi Terlawan diterima dan Perlawanan dinyatakan tidak diterima maka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan Perlawanan Pelawan untuk selanjutnya;

1. Menimbang bahwa karena Perlawanan Pelawan dinyatakan Tidak dapat diterima maka Pelawan berada pada pihak yang dikalahkan dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini yaitu sebesar Rp 906.000,- (Sembilan ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 78 RV, Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 s/d Pasal 208 Rbg, Pasal 224 HIR/258 RBg, Pasal 130 HIR/154 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan ;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan Kabur (Obscuur Libels) dan Error in persona ;-

Dalam Pokok Perkara

2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Onvankelijke Verklaard) ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp . 906.000,- (Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.Hum dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 917/Pdt.Bth/2019/PN Dps tanggal 17 September 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, Pelawan, dan Kuasa Hukum Terlawan .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.Hum. Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.



Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
- PNBP	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 906.000,-

(Sembilan ratus enam ribu rupiah)